



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUMERIK PUTUSAN

- [1.1] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
- [1.2] Identitas Penggugat
- [1.3] Identitas Tergugat
- [1.4] Penetapan-penetapan
- [2.1] Gugatan Penggugat
- [2.2] Jawaban Tergugat
- [2.3] Replik & Duplik
- [2.4] Bukti Surat Penggugat
- [2.5] Pokok-pokok Keterangan Saksi dari Penggugat
- [2.6] Bukti Surat Tergugat
- [2.7] Pokok-pokok Keterangan Saksi dari Tergugat
- [2.8] Kesimpulan
- [3.1] Tentang Pertimbangan Hukum
- [3.2] Pertimbangan Hukum tentang Kompetensi Absolut Pengadilan
- [3.3] Pertimbangan Hukum tentang Pengecualian KTUN
- [4.1] Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Sengketa
- [5.1] Pembebanan Biaya Pemeriksaan Sengketa
- [5.2] Dasar Hukum Mengadili
- [6.1] Amar Putusan
- [6.2] Rapat Permusyawaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor: 20/G/2014/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

[1.1] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[1.2] **MUHAMMAD BALYANI**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Lintas Timur Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. ABDUL KHAIR, SH.;

2. RAMIYEM, SH ;

3. RUSLAN ABDUL GANI, SH ;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum JUSTITIA yang beralamat di Jalan Arif.

A. Hakim Rt. 23 Rw. 08 Kecamatan Telanai Pura Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2014;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG**

BARAT, berkedudukan di Jalan Beringin Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal Selaku Pengacara Negara, Tempat Kedudukan Jalan Letkol Pol. Toegino Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKH/07/2014 tanggal 08 Juli 2014, serta berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-01/N.5.15/G.1/07/2014 tanggal 08 Juli 2014, memberi kuasa kepada:

1. **WILYANTO, S.H., M.H.;**
2. **NINA ALFIANA, S.H.;**
3. **SEFRI HENDRA, S.H.;**
4. **NURUL AFIFAH ANA, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, beralamat di Jalan Letkol Pol. Toegino Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

[1.4] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, setelah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 24 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 26 Juni 2014, dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2014/PTUN.JBI;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 20/Pen-Dis/2014/PTUN.JBI, tanggal 1 Juli 2014, tentang Gugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lolos Dismissal);
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/PEN-MH/2014/PTUN.JBI, tanggal 1 Juli 2014 tentang Penunjukan Susunan

Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor: 20/PEN-PP/2014/PTUN.JBI tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan
Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 20/PEN-HS/2014/PTUN.JBI tanggal 5 Agustus 2014 tentang
Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas Perkara serta mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh
Pihak Penggugat dan Tergugat dalam sengketa *a quo*;

TENTANG DUDUK SENGKETA

[2.1] Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 26 Juni 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Agustus 2014, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tertanggal 11 Mei 2014, Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-005.435353/V/2014, Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena Surat Keputusan Tergugat tersebut bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan Gugatan ;

1. Bahwa Penggugat adalah Peserta Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yaitu meliputi Kecamatan Merlung, Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Muara Papalik, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 40.A/Kpts/KPU-TJB/TAHUN 2013, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Lampiran I Model – EB – 1 Halaman 3 adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-005.435353/V/2014, tertanggal 11 Mei 2014, Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, adalah peserta dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 1 Daftar Calon Tetap dengan memperoleh 890 suara sah. Dengan jumlah total perolehan suara Partai Demokrat Dapil 3 sebanyak 1.655 suara;
3. Bahwa Tergugat telah menetapkan berdasarkan yang termuat dalam Lampiran II Model EB-1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-005.435353/V/2014, tertanggal 11 Mei 2014, yaitu Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di Daerah Pemilihan Penggugat, yaitu Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 3, dengan jumlah suara sah seluruh partai politik sebanyak 20.028, dengan jumlah alokasi kursi 4 (empat) kursi;
4. Bahwa Penggugat keberatan dan merasa dirugikan hak-haknya setelah diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Barat, tertanggal 11 Mei 2014, Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, dalam diktum kesatu menyebutkan menetapkan perolehan suara dan kursi partai politik serta menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam (Model EB dan Model EB 1, EB 2, EB 3, EB 4, EB 5 Lampiran EB 1 Model EB 1 Lampiran II Model EB 1);

5. Bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tertanggal 11 Mei 2014, Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, Penggugat mendaftarkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, 23 Juni 2014, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya KTUN tersebut. Dengan demikian gugatan memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

6. Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat dalam rangka kedudukannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hal itu berarti merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa sebelum diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat telah menetapkan Simulasi tata cara penyusunan pemilihan dan penghitungan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Propinsi Pemilu Tahun 2014, hal mana telah menetapkan dalam Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD/Kota Tanjung Jabung Barat dalam 5 (lima) Daerah Pemilihan yaitu;

a. Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 1: dengan jumlah 12

alokasi kursi :

-Tungkal Ilir	Jumlah Penduduk	73.734.
- Seberang Kota	Jumlah Penduduk	9.477.
- Bram Itam	Jumlah Penduduk	18.387.

b. Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 2: dengan jumlah 4

alokasi kursi :

- Betara	Jumlah Penduduk	25.387.
- Kuala Betara	Jumlah Penduduk	13.384.

c. Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 3: dengan jumlah 8

alokasi kursi :

- Tungkal Ulu	Jumlah Penduduk	13.236.
- Tebing Tinggi	Jumlah Penduduk	36.121.
- Batang Asam	Jumlah Penduduk	24.635.

d. Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 4: dengan jumlah 6

alokasi kursi :

- Pengabuan	Jumlah Penduduk	28.229.
- Senyerang	Jumlah Penduduk	27.454.

e. Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 5: dengan jumlah 4

alokasi kursi :

- Merlung	Jumlah Penduduk	25.387.
-----------	-----------------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Renah Mendaluh	Jumlah Penduduk	13.384.
- Muara Papalik	Jumlah Penduduk	10.235.

8. Bahwa kemudian terdapat kekeliruan dan perbedaan yang mengakibatkan kesalahan antara penetapan yang dibuat oleh Tergugat dengan Keputusan Nomor : 97/Kpts/KPU/Tahun 2013 pada tanggal 9 Maret 2013;
9. Bahwa kekeliruan dan kesalahan tersebut yaitu menyangkut penentuan jumlah alokasi kursi di dalam Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 2 (Dapil 2) meliputi Kecamatan Betara dan Kuala Betara sebanyak 5 (lima) alokasi kursi dan Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 3 (Dapil 3) yang meliputi Kecamatan Merlung, Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Muara Papalik hanya memiliki 4 (empat) alokasi kursi;
10. Bahwa terhadap kekeliruan dan kesalahan tersebut oleh Tergugat melakukan upaya perbaikan dengan mengirimkan surat permohonan rekomendasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, dengan surat Nomor : 79/KPU-Kab-005.435353/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013;
11. Bahwa atas surat yang dimohonkan oleh Tergugat tersebut oleh KPU Provinsi Jambi, melakukan rekomendasi dengan mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta dengan surat Nomor : 131-3/KPU-Prov-005/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya kekeliruan dan kesalahan maupun perbedaan antara penentuan jumlah alokasi kursi tersebut, agar dapat disesuaikan dengan usulan yang telah diajukan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui KPU Provinsi Jambi;
12. Bahwa kemudian terbukti kekeliruan dan kerancuan penghitungan yang terdapat dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemilu Tahun 2014, yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 20 April 2014 terdapat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014, dimana terdapat perbedaan jumlah Daftar Pemilih dengan alokasi jumlah kursi tetap yang tidak sesuai dan logis antara daerah pemilihan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu diantaranya : (1) Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 (dua) meliputi Kecamatan Betara : 16.336 Jiwa, Kecamatan Kuala Betara : 8.780 Jiwa, jumlah 25.116 jiwa, ditetapkan oleh Tergugat sebanyak 5 (lima) alokasi kursi ; (2) Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3(tiga) meliputi Kecamatan Merlung :11.294 Jiwa, Kecamatan Renah Mendaluh : 9.583 Jiwa, Kecamatan Muara Papalik : 8.191 Jiwa, jumlah 29.068 Jiwa ditetapkan oleh Tergugat sebanyak 4 (empat) alokasi kursi;

13. Bahwa usulan perbaikan kekeliruan dan kesalahan tersebut tidak pernah diperbaiki sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 11 Mei 2014;

14. Bahwa terhadap terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 11 Mei 2014 tersebut, Penggugat pada tanggal 25 April 2014 telah menyampaikan keberatan-keberatan tentang penetapan alokasi kursi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Tanjung Jabung Barat yaitu meliputi Daerah Pemilihan 3 ditetapkan hanya mendapatkan 4 (empat) yang telah disampaikan kepada Tergugat;

15. Bahwa keberatan dan sanggahan Penggugat selaku Calon Tetap dan Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Merlung telah ditindaklanjuti oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui suratnya Nomor: 19/DPC-PD/TJB/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 yang ditujukan kepada Tergugat perihal tentang keberatan dalam Penetapan Kursi DPRD Tanjab Barat;

16. Bahwa akibat dari kekeliruan dan kesalahan yang tidak pernah diperbaiki oleh Tergugat atau instansi di atasnya sampai dengan terbitnya Surat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, mengakibatkan Penggugat mengambil keputusan di dasarkan atas kekeliruan dan kesalahan dalam penentuan jumlah alokasi kursi tidak sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan dalam penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat Tahun 2014;

17. Bahwa terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 11 Mei 2014, tersebut telah melanggar asas-asas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013;

18. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-005.

Halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435353/V/2014, tertanggal 11 Mei 2014 tersebut tidak sesuai aturan dan atau melanggar ketentuan Pasal (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yaitu dalam penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memperhatikan prinsip;

- 1) Kesenjangan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai;
- 2) Ketaatan pada sistem yaitu mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya;
- 3) Proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga keseimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan;
- 4) Integralitas wilayah yaitu beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan memperhatikan keutuhan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi;
- 5) Berada dalam cakupan wilayah yang sama (coterminous) yaitu penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kabupaten/kota, harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPR ; begitu pula dengan daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi;

- 6) Kohersivitas yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas;
- 7) Kesenambungan yaitu penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada tahun 2009, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip diatas;
- 8) Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selain cacat hukum seperti terurai diatas, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagai berikut;
 - Asas bertindak cermat; Tergugat tidak hati-hati dalam membuat keputusan tersebut, tidak memperhatikan adanya kekeliruan dan kesalahan yang menjadi acuan pengambilan keputusan tersebut, yakni kekeliruan acuan penetapan jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014, tidak sesuai dengan keputusan dan ketetapan yang dibuat oleh Tergugat sehingga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, telah cacat hukum;
 - Asas Kebijaksanaan; Tergugat tidak konsisten dengan penetapan yang dibuat tentang penetapan jumlah alokasi kursi dalam setiap daerah pemilihan, sehingga kekeliruan tersebut tidak dilaksanakan



secara adil dan bijaksana;

- Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum; Tergugat tidak memperhatikan kepentingan umum yang lebih besar daripada pembuatan KTUN tersebut, sehingga merugikan masyarakat dan partai politik pada umumnya serta Penggugat maupun Calon Legislatif yang menjadi peserta dalam Pemilu Tahun 2014;
- Serta perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Mal administrasi, berdasarkan data-data tersebut di atas, maka secara tegas dan jelas bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan yang sewenang-wenang serta merupakan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merugikan kepentingan Penggugat, sehingga jelas dan meyakinkan bahwa surat keputusan Tergugat tersebut diatas telah terbukti melanggar Pasal 53 (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka kami selaku Kuasa Hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk memutus;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tertanggal 11 Mei 2014, Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tertanggal 11 Mei 2014, Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

[2.2] Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 14 Agustus 2014 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat Tidak Berkapasitas/Berkepentingan sebagai Penggugat;

- Bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat tidak berkapasitas/berkepentingan sebagai Penggugat, hal ini didasarkan Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, tanggal 11 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diketahui bahwa obyek sengketa tersebut mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- Bahwa ranah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum diajukan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPD dan DPRD, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 268 ayat (2) huruf a “sengketa tata usaha negara pemilu merupakan sengketa yang timbul antara KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 “ dan huruf b “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud Pasal 65 dan Pasal 75“;
- Bahwa dalam uraian Pasal 268 ayat (2) huruf a dan b telah jelas bahwa yang diajukan untuk penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu mengenai verifikasi dan calon tetap yang dicoret dari daftar akibat dikeluarkannya keputusan KPU;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang menjadi obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, tanggal 11 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan

Halaman | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diketahui bahwa obyek sengketa tersebut mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang bukan merupakan obyek sengketa tata usaha negara pemilu sehingga gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Bukan Merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha

Negara :

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, tanggal 11 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 dan peraturan lainnya;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa Penggugat dalam gugatannya untuk penetapan pembatalan hasil perolehan suara oleh KPU atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, tanggal 11 Mei 2014 adalah di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 272 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu;
- Dengan demikian dalil gugatan Penggugat Muhammad Balyani yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 20/G/2014/PTUN.JBI, tanggal 26 Juni 2014 dan diperbaiki dengan Register Perkara Nomor: 20/G/2014/PTUN.JBI, tanggal 5 Agustus 2014 adalah tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara;

Bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan *a quo* adalah cacat hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan tersebut kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dengan alasan;

TENTANG KRONOLOGIS DAN FORMALITAS GUGATAN:

1. Dalil Penggugat dalam angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah peserta daftar calon tetap DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Daerah Pemilihan (Dapil) 3 berdasarkan Keputusan KPU Tanjung Jabung Barat Nomor: 40.a/Kpts/KPU-TJB/Tahun 2013 Tentang Penetapan Calon Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Tanjung Jabung Barat Nomor: 40.a/Kpts/KPU-TJB/Tahun 2013 telah jelas Penggugat adalah termasuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat dan Penggugat tidak melakukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilu mengenai verifikasi dan calon tetap yang dicoret dari daftar dikeluarkannya keputusan Tergugat KPU Tanjung Jabung Barat;

2. Dalil Penggugat dalam angka 3 dan angka 4 bahwa Penggugat keberatan dan merasa dirugikan hak-haknya setelah diterbitkannya Surat

Halaman | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor:
28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, tanggal 11 Mei 2014 Tentang
Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan
Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, di daerah
pemilihan Penggugat daerah pemilihan Tanjung Jabung Barat 3 dengan
alokasi 4 kursi;

Bahwa terhadap hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan KPU Pusat
Nomor: 97/Kpts/KPU/Thn 2013, tanggal 9 Maret 2013 tentang penetapan
Dapil (Daerah Pemilihan) dan Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota
ditetapkan;

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
1	2	3	4
1	DP Tanjung Jabung Barat 1 Meliputi Kecamatan : 1.1. Tungkal Ilir 1.2. Seberang Kota 1.3. Bram Itam	73.734 9.477 28.387	12
2	DP Tanjung Jabung Barat 2 Meliputi Kecamatan : 2.1. Betara 2.2. Kuala Betara	25.387 13.384	5
3	DP Tanjung Jabung Barat 3 Meliputi Kecamatan : 1.1. Merlung 1.2. Renah mendaluh 1.3. Muara Papalik.	15.599 12.804 10.235	4
4	DP Tanjung Jabung Barat 4 Meliputi Kecamatan : 4.1. Tungkal Ulu 4.2. Tebing Tinggi 4.3. Batang Asam	13.236 36.121 24.635	8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	DP Tanjung Jabung Barat 5 Meliputi Kecamatan : 5.1. Pengabuan 5.2. Senyerang	28.229 27.454	6
	Jumlah	308.682	35

Keputusan tersebut disampaikan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 pukul 09.30 WIB dilaksanakan pertemuan oleh pihak Tergugat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sekretaris KPU dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Staf KPU dan Pengurus Parpol Peserta Pemilu 2014 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pertemuan selesai pukul 11.30 WIB berjalan tertib seluruh yang hadir menerima dan tidak keberatan;

3. Dalil Penggugat pada angka 14 dan 15 pada pokoknya menyatakan terhadap terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, tanggal 11 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, Penggugat pada tanggal 25 April 2014 telah menyampaikan keberatan-keberatan tentang penetapan alokasi kursi DPRD Tanjung Jabung Barat meliputi Dapil 3 hanya mendapatkan 4 kursi;

Bahwa dalil gugatan pada angka 14 dan 15 adalah tidak berdasar karena Penggugat menyampaikan keberatan-keberatan pada tanggal 25 April 2014 dan Surat Ketua DPAC Nomor : 19/DPC-PD/TJB/IV/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang mana keberatan tersebut muncul setelah dikeluarkan Surat Keputusan KPU Pusat Nomor : 97/Kpts/KPU/Thn 2013 tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 Tentang Penetapan Dapil (Daerah Pemilihan) dan Jumlah Kursi Kab/Kota ditetapkan dan diumumkan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 pukul 09.30 WIB dilaksanakan pertemuan oleh Tergugat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertempat di Aula yang dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sekretaris KPU dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Staf KPU dan Pengurus Parpol Peserta Pemilu 2014 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pertemuan selesai pukul 11.30 WIB berjalan tertib seluruh yang hadir menerima;

Bahwa keberatan tersebut disampaikan setelah pelaksanaan pemilihan umum legislatif 2014 yang dilaksanakan pemungutan suara tanggal 9 April 2014 dan penghitungan suara di TPS yang mana jumlah TPS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 645 TPS;

4. Dalil Penggugat pada angka 17 yang pada pokoknya terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, tanggal 11 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, Penggugat pada tanggal 25 April 2014 melanggar asas-asas dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;

Bahwa terhadap dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;

- Bahwa Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan Pemilihan Legislatif Tahun 2014 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mekanisme pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Tergugat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan kegiatan pemilihan umum dari tahap Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Pemilih, Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 29 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 dan peraturan lainnya;

A. Keputusan Tergugat a quo Tidak bertentangan/Telah Sesuai Dengan Hukum Serta Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, tanggal 11 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, Penggugat pada tanggal 25 April 2014, telah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut;
 - Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 pukul 09.30 WIB dilaksanakan pertemuan antara KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan para Pengurus Partai Politik peserta Pemilu 2014 Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertempat di Aula KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun pertemuan sehubungan dengan Keputusan KPU Nomor : 97/Kpts/KPU/Thn 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Penetapan Dapil (Daerah Pemilihan) dan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 35 Kursi untuk 5 Dapil;
 - Pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Yang mana jumlah TPS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 645 TPS. Pemungutan suara

Halaman | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIB.

Selanjutnya mulai pukul 13.00 WIB dilakukan penghitungan suara di TPS. Hasil penghitungan suara tersebut beserta alat kelengkapan di TPS diserahkan kepada PPS pada hari itu juga ;

- Pada tanggal 10 April sampai dengan 15 April 2014 dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kemudian hasilnya diumumkan dan dibuat berita acara, selanjutnya diserahkan ke PPK;
- Pada tanggal 13 April sampai 17 April 2014 dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di PPK. Hasil penghitungan diumumkan dan dibuat berita acara, selanjutnya diserahkan ke KPU Kabupaten;
- Pada tanggal 20 sampai dengan 21 April 2014 dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten yang dilaksanakan di hotel Arriyadh. Dihadiri oleh seluruh anggota PPK, Panwaslu dan saksi dari masing-masing partai politik. Hasil dari proses rekapitulasi tersebut dituangkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, tanggal 11 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, serta dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi suara Nomor : 19/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014;

B. Keputusan *a quo* Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik ;

6. Dalil Penggugat pada angka 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* telah

Halaman | 21



bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalil tersebut adalah tidak berdasar, karena Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* telah didasarkan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik:

1. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 18 adalah tidak benar karena Tergugat mengeluarkan Keputusan *a quo* telah didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti Asas Bertindak Cermat, Asas Memberikan Hak Setiap Orang, Asas Keterbukaan, Kewajaran dan Asas Permainan Yang Layak, Asas Kepastian Hukum, Asas Memenuhi Pengharapan Yang Wajar:

1.1. Asas Bertindak Cermat :

- Bahwa dalam menerbitkan Keputusan *a quo* Tergugat telah bertindak cermat, dan karena Tergugat bertindak cermat maka Tergugat mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tanggal 31



Desember 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan lainnya;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan Pemilihan Legislatif tahun 2014 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sehingga tidak merugikan masyarakat, partai politik, Penggugat maupun peserta pemilu calon legislatif 2014;

1.2. Asas Memberikan Hak Setiap Orang:

- Bahwa Tergugat telah bertindak benar dan telah melaksanakan asas memberikan hak setiap orang dalam menerbitkan Keputusan *a quo*. Hal tersebut dibuktikan bahwa Tergugat pada tanggal 20 sampai dengan 21 April 2014 telah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten yang dilaksanakan di Hotel Arriyadh. Dihadiri oleh seluruh anggota PPK, Panwaslu dan saksi dari masing-masing partai politik. Hasil dari proses rekapitulasi tersebut dituangkan melalui SK Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, tanggal 11 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, serta dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi suara Nomor: 19/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014;

1.3. Asas Keterbukaan, Kewajaran dan Asas Permainan Yang

Layak :

- Bahwa yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa setiap keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang harus berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan untuk kepentingan semua pihak;
- Bahwa Tergugat telah bertindak benar dan telah melaksanakan Asas Keterbukaan, Kewajaran dan Asas Permainan Yang Layak dalam menerbitkan Keputusan *a quo*;
- Bahwa Tergugat pada saat akan menerbitkan Keputusan *a quo* telah melalui mekanisme pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan kegiatan pemilihan umum dari tahap Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Pemilih, Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014;

1.4. Asas Kepastian Hukum :

- Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah Keputusan TUN yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik formil maupun materil;
- Bahwa Tergugat telah bertindak benar dan telah melaksanakan Asas Kepastian Hukum dalam menerbitkan Keputusan *a quo*;



- Bahwa dengan Tergugat mengeluarkan Keputusan *a quo* telah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan sebagaimana tertuang dalam konsideran mengingat yang menjadi dasar ditetapkan Keputusan *a quo*;
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, tanggal 11 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, justru memberikan kepastian hukum, karena yang tertera dalam lampiran Keputusan *a quo* tersebut adalah nama-nama yang memperoleh suara dan kursi Partai Politik serta nama-nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

1.5. Asas Memenuhi Pengharapan Yang Wajar:

- Bahwa yang dimaksud dengan asas ini adalah setiap Keputusan TUN harus memperhatikan kewajaran dan kepatutan yang hidup dimasyarakat;
- Bahwa Tergugat telah bertindak benar dan telah melaksanakan Asas Memenuhi Pengharapan Yang Wajar;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten yang dilaksanakan di Hotel Arriyadh pada tanggal 20 sampai dengan 21 April 2014, yang dihadiri oleh seluruh anggota PPK, Panwaslu dan saksi dari masing-masing partai politik. Hasil dari proses rekapitulasi tersebut



dituangkan melalui SK Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, tanggal 11 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, Penggugat pada tanggal 25 April 2014 serta dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi suara Nomor: 19/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014, seluruh yang hadir setuju dan tidak keberatan;

2. Berdasarkan pada dalil-dalil diatas, maka tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sebaliknya Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-005. 435353/V/2014, tanggal 11 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, Penggugat pada tanggal 25 April 2014 telah memenuhi dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan diatas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan diatas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Tergugat, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-005.435353/V/2014, Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014, Sah menurut hukum;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

[2.3] Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2014, dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara tertulistertanggal 28 Agustus 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

[2.4] Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti yang tidak ada aslinya, dan telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P.I s/d P.XIV, sebagai berikut:

1. Bukti P.I : Berita Acara Serah Terima Data Penduduk Potensial Pemilu (DP4) dalam Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tanggal
17 Februari 2013. (sesuai dengan
fotokopinya);

2. Bukti P.II : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor:
03/BA/II/2013, tanggal 21 Februari 2013.
(sesuai dengan fotokopinya);

3. Bukti P.III : Surat KPU Tanjung Jabung Barat tentang
Penyerahan Hasil Penataan Dapil dan
Alokasi Kursi DPRD Pemilu 2014 tanggal
28 Februari 2013.(sesuai dengan
fotokopinya);

4. Bukti P.IV : Lampiran II.15.06 Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor :
97/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 9 Maret
2013. (sesuai dengan fotokopinya);

5. Bukti P.V : Surat KPU Provinsi Jambi, perihal : DPRD
Kabupaten dalam setiap Dapil Pemilu 2014,
tanggal 11 Maret 2013. (sesuai dengan
fotokopinya);

6. Bukti P.VI : Surat KPU Tanjung Jabung Barat, perihal
mohon Rekomendasi tanggal 11 Maret
2013. (sesuai dengan fotokopinya);

7. Bukti P.VII : Data Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, 2010, 2011 dan 2013. (sesuai
dengan aslinya);

8. Bukti P.VIII : Berita Acara Rekapitulasi Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 20 April 2014. (sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P.IX : Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P.X : Surat DPAC Partai Demokrat Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanjab Barat. (sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P.XI : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. (sesuai dengan fotokopinya);

12. Bukti P.XII : Tanda Terima Surat Nomor 19/DPC-DP/TJB/2014, tanggal 2 Mei 2014 Tentang Keberatan Dalam Penetapan Kursi beserta



Lampirannya dari Komisi Pemilihan Umum
Tanjung Jabung Barat. (sesuai dengan
aslinya);

13. Bukti P.XIII : Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari
Muhammad Balyani ke Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal 12
Juni 2014. (sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti P.XIV : Surat dari Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Jambi yang ditujukan
kepada Muhammad Balyani, Nomor
389/Bawaslu-JBI/VI/2014, tentang
Penyampaian Status Laporan beserta
lampirannya. (sesuai dengan aslinya);

[2.5] Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, dalam persidangan ini
Penggugat juga mengajukan saksi yang bernama **HERIDWAN** yang telah
memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang
terbuka untuk umum, sebagaimana lengkapnya termuat dalam Berita Acara
Persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Anak
Cabang (DPAC) Partai Demokrat Kecamatan Merlung sejak tahun
2010;
- Bahwa yang menjadi Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC)
Partai Demokrat Kecamatan Merlung adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Surat Keputusan KPU Tanjung
Jabung Barat yang menjadi objek sengketa akan tetapi tidak
membacanya;
- Bahwa jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
berdasarkan Surat Keputusan objek sengketa adalah sebanyak 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Dapil 3 mendapat jatah alokasi di Dewan sebanyak 4 kursi, hal tersebut pernah disampaikan oleh Pengurus DPC Partai Demokrat Kab. Tanjung Jabung Barat kepada saksi dan Penggugat secara lisan sebelum pelaksanaan Pemilu;
- Bahwa atas informasi jatah kursi di Dapil 3 dari Pengurus DPC Partai Demokrat Kab. Tanjung Jabung Barat tersebut, saksi maupun Penggugat tidak melakukan tindakan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan KPU Nomor 97 akan tetapi hanya mengetahui lampirannya saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Partai Demokrat yang hadir pada saat rapat pleno penetapan alokasi kursi adalah saudara Wendri Nadra dari DPC Partai Demokrat Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa benar DPAC Partai Demokrat pernah mengajukan keberatan yang diajukan melalui DPC Partai Demokrat sebagaimana bukti P-10, setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2012 seharusnya Dapil 3, tempat Penggugat mencalonan diri memperoleh jatah di Dewan sebanyak 5 kursi;
- Bahwa jumlah penduduk pada Dapil 3 sebanyak 39.000 orang sedangkan Dapil 2 sebanyak 25.000 orang, saksi tahu itu dari Website BPS;
- Bahwa keberatan yang diajukan adalah terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 28 mengenai jumlah alokasi kursi antara Dapil 2 dan Dapil 3, terkait adanya kesenjangan jumlah penduduk antara Dapil 2 dan Dapil 3;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat rekomendasi KPU Kabupaten

Halaman | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Barat mengenai perbaikan SK terkait penetapan kursi tiap daerah pemilihan;

- Bahwa saksi mengetahui dahulunya Dapil 3 dan Dapil 4 tersebut merupakan satu Dapil;

[2.6] Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti yang tidak ada aslinya, dan telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 69/KPU-Kab-005.435353/II/2013, Perihal Penyerahan Hasil Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Pemilu 2014. (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.2 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 79/KPU-Kab-005.435353/III/2013, Perihal Mohon Rekomendasi. (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.3 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Perkecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.4 : Surat Keputusan KPU Nomor: 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota serta jumlah kursi Dewan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat. (sesuai dengan
fotokopinya);

5. Bukti T.5 : Keputusan KPU Nomor :
97/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang
Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi
kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jambi.
(sesuai dengan fotokopinya);

6. Bukti T.6 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Tanjung
Jabung Barat Nomor : 36/BA/X/2013
tanggal 12 Oktober 2013, Tentang
Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada
Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat. (sesuai dengan
aslinya);

7. Bukti T.7 : Keputusan KPU Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-
005.435353/V/2014, Tentang Penetapan
Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik
serta Penetapan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Tahun 2014. (sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T.8 : Berita Acara KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 19/BA/V/2014, Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014. (sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T.9 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. (sesuai dengan fotokopinya);

10. Bukti T.10 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. (sesuai dengan fotokopinya);

11. Bukti T.11 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan



Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013.
(sesuai dengan fotokopinya);

12. Bukti T.12 : Kliping Koran Tanjab Ekspres Hari Selasa
19 Maret 2013. (sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T.13 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor : 162/KPU-
Kab-005.435353/V/2014. (sesuai dengan
aslinya);

14. Bukti T.14 : Revisi Lampiran II.05.06 Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor :
97/KPTS/KPU/TAHUN 2013, Tentang Hasil
Akhir Penetapan daerah Pemilihan Dan
Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
(sesuai dengan aslinya);

[2.7] Bahwa, disamping mengajukan bukti tertulis, Tergugat dalam persidangan ini juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama NURDIN, A. SYIBLI dan M. HATTA yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagaimana lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Keterangan saksi **NURDIN**, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada Pemilu tahun 2014 Penggugat mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Kebangkitan Bangsa mewakili Dapil 6;
- Bahwa saksi sering mengikuti rapat-rapat mewakili PKB, baik Penetapan Dapil maupun Penetapan perolehan suara;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam rapat yang dilaksanakan oleh KPU pada tanggal 5 Maret 2013 yang dilaksanakan di hotel Mulia yang membahas tentang penentuan Dapil dan kursi di Dapil tersebut, pada saat itu KPU Tanjung Jabung Barat menetapkan ada penambahan kursi 5, dibagi perdapil;
- Bahwa rapat di Hotel Mulia tersebut juga dihadiri oleh semua Partai Politik;
- Bahwa rapat pada tanggal 16 Maret 2013 membahas tentang penetapan jatah kursi untuk setiap Dapil;
- Bahwa atas hasil rapat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2013 tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dari pihak KPU menjelaskan apabila ada yang merasa keberatan dengan penetapan Dapil dapat mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 30 hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perbedaan Penetapan jumlah alokasi kursi pemilu sekarang dengan Penetapan Kursi 5 tahun yang lalu, yaitu ada penambahan kursi dikarenakan ada penambahan jumlah penduduk;
- Bahwa sepengetahuan saksi usulan awal KPU Tanjung Jabung Barat ke KPU Pusat untuk alokasi kursi untuk Dapil I ada 12 kursi, Dapil II ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 kursi, Dapil III ada 4 kursi, Dapil IV ada 9 kursi dan Dapil V ada 6 kursi akan tetapi hasil yang diputuskan KPU Pusat berbeda, yaitu pada Dapil II ada penambahan yang semula 4 kursi menjadi 5 kursi, Dapil IV yang semula 9 menjadi 8;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah KPU memberitahukan tentang adanya perubahan dari yang diusulkan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah anggota Dewan Tanjung Jabung Barat sebelumnya ada 30 kursi dibagi dalam 4 Dapil, Dapil I mendapat jatah 10 kursi, Dapil II 4 kursi, Dapil III 10 kursi Dapil IV 6 kursi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui KPU Tanjung Jabung Barat melakukan Rekomendasi ke KPU Provinsi untuk melakukan revisi terhadap SK Nomor : 97;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi dasar adanya perubahan dari usulan KPU Tanjung Jabung Barat dan KPU Pusat adalah PKPU No. 5;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada penjelasan dari KPU, ada batas minimal dan ada batas maksimal untuk alokasi kursi, untuk Tungkal Ulu dan Merlung (satu Dapil) itu perolehan kursinya menjadi 13, batas maksimalnya itu cuma 12 maka dipecah menjadi 2 Dapil dengan Alokasi Kursi 4 untuk Merlung dan 9 Tungkal Ulu yang didasarkan pada jumlah penduduk;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diputuskan oleh KPU Pusat ternyata Dapil IV itu menjadi 8 kursi, Dapil III tetap 4 kursi, menjadi berjumlah 12 kursi sedangkan 1 alokasi kursi diserahkan ke Dapil II;
- Bahwa sepengetahuan saksi kelebihan 1 kursi tersebut diberikan kepada Dapil II didasarkan pada perbandingan sisa jumlah penduduk per Dapil yang mana sisa jumlah penduduk yang lebih tinggi adalah Dapil II;

Halaman | 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan saksi **A. SYIBLI** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak tahun 2009;
- Bahwa tugas Panitia Pengawas Pemilu yaitu mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu;
- Bahwa pelaksanaan Pemilu tahun 2014 berjalan aman ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya gugatan dari Penggugat yaitu dari Ketua KPU Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Ketua KPU meminta saksi untuk menjadi saksi mengenai penetapan Dapil;
- Bahwa saksi selalu aktif dan hadir dalam setiap pelaksanaan tahapan Pemilu;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Pemilu tahun 2009 dibagi dalam 4 Daerah Pemilihan sedangkan pada tahun 2014 dibagi menjadi 5 Daerah Pemilihan;
- Bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2009 sebanyak 30 kursi sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 35 kursi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penambahan alokasi kursi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada bertambahnya jumlah penduduk;
- Bahwa saksi selalu aktif mengawasi seluruh proses tahapan penetapan pemilihan;
- Bahwa yang hadir pada rapat tanggal 16 Maret membahas penetapan Dapil selain saksi juga hadir dari beberapa perwakilan Partai Politik serta Calon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada rapat tanggal 16 Maret tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan akan tetapi Sdr. Hansen dari PDIP

Halaman | 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan mengapa Dapil Wilayah Ulu jumlah kursinya tetap 12;

- Bahwa sepengetahuan saksi penetapan mengenai calon tetap ditetapkan 2 minggu setelah tanggal 16 Maret;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dapil yang berubah Dapil Ulu yaitu Dapil III. Sebelumnya Dapil III itu meliputi 6 Kecamatan, pada Tahun 2014 ini dipecah menjadi 2 Dapil, karena dalam 1 Dapil itu minimal 3 kursi maksimal 12 kursi, karena Wilayah Ulu ini memperoleh alokasi kursi 13 maka dipecah menjadi 2 Dapil, yaitu Dapil III dan Dapil IV;
- Bahwa sepengetahuan saksi kelebihan 1 kursi tersebut diberikan kepada Dapil II didasarkan pada perengkingan sisa jumlah penduduk per Dapil yang mana rengking pertamanya adalah Dapil II;
- Perengkingan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi didasarkan pada Peraturan KPU No. 5 Tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi koordinasi antara KPU dan Panwaslu dilakukan jika ada potensi akan timbul masalah dan dibicarakan apa masalahnya serta bagaimana cara penyelesaiannya, tetapi tidak semua kebijakan intern KPU itu harus disampaikan ke Panwaslu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelanggaran yang terjadi pada proses pemilu yaitu pelanggaran yang sifatnya administrasi seperti penghitungan hasil pemungutan suara ada kesalahan dalam penjumlahan, tetapi selalu terselesaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah alokasi kursi berdasarkan SK No. 97 yaitu untuk Dapil I : 12 kursi, Dapil II : 5 kursi, Dapil III : 8 kursi, Dapil IV : 4 kursi, dan Dapil V : 6 kursi;
- Bahwa penghitungan di hotel Aryat di Dapil II dan Dapil III dimana saksi tidak ikut menghitung melainkan hanya mengawasi;

3. Keterangan Saksi **M. HATTA** pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah sebagai Wakil Sekretaris DPC Partai Amanat

Halaman | 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak tahun 2011;

- Bahwa Calon Anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebanyak 35 Orang akan tetapi yang terpilih masuk sebagai anggota Dewan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada sebanyak 5 Orang dari 4 Dapil;
- Bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2009 sebanyak 30 kursi sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 35 kursi;
- Bahwa saksi hadir pada rapat pleno yang dilaksanakan di hotel Mulya pada tanggal 11 Mei 2014;
- Bahwa yang hadir pada rapat tanggal 11 Mei 2014 tersebut ada dari Sekda dan partai-partai politik kecuali dari partai Hanura;
- Bahwa pada rapat tanggal 11 Mei 2014 yang menetapkan Calon terpilih, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar penambahan 5 kursi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dari pihak KPU yang menjelaskan adanya pemecahan Dapil yaitu Dapil Ulu dan Dapil Merlung yang mana semula adalah 1 Dapil;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dari pihak KPU menjelaskan apabila ada yang keberatan dengan penetapan Dapil dapat mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 30 hari kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap ada Keputusan KPU selalu disosialisasikan;
- Bahwa saksi ikut menandatangani Berita Acara hasil penetapan jumlah kursi dan jumlah calon terpilih;

[2.8] Bahwa pada persidangan tanggal 2 Oktober 2014 para pihak telah mengajukan Kesimpulan;

Halaman | 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

[3.1] TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam *a quo* adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, yakni: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 11 Mei 2014, Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-005.435353/V/2014, Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014. (*vide* Bukti T-7);

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Agustus 2014 yang di dalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Tidak Berkapasitas/Berkepentingan Sebagai Penggugat karena yang menjadi Objek Sengketa *a quo* mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara Pemilu;
2. Bahwa Gugatan Pengugat bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu karena untuk pembatalan hasil perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memenuhi Kapasitas/Kepentingan sebagai Penggugat dan Gugatan Penggugat merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua materi eksepsi tersebut, berkenaan dengan eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan, karena keduanya mempersoalkan mengenai surat keputusan yang dikaitkan dengan perselisihan hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dalil eksepsi dari Tergugat, maupun karena secara *ex officio* berwenang untuk mempertimbangkan dalil eksepsi kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

[3.2] Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, secara limitatif yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji dan menelaah Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, makasacara formal obyek sengketa *a quo* telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, seperti disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa kendati demikian terkait dengan konsep formal suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, terdapat pula pembatasan lain, sehingga konsep keputusan tata usaha negara tersebut direduksi pengertiannya sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini;
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undang lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum;
2. Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa:
- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
 - (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
3. Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa: Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang dipersengketakan itu dikeluarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian selain merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka konsep dan syarat limitatif sehingga suatu keputusan tata usaha negara menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, adalah didasarkan pula pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak, yang pada pokoknya adalah sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Anggota Legislatif DPRD Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Partai Demokrat. (*vide* Bukti T.8 Lampiran I Model EB-1, halaman 3 dan keterangan saksi Heridwan);
2. Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan alokasi kursi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena merasa ada ketidaksesuaian antara alokasi kursi dengan jumlah DPT atau Jumlah penduduk. (*vide* Bukti P. IV, Bukti P.X serta Bukti T.5 yang telah dikoreksi dengan Bukti T.14);
3. Bahwa pengajuan keberatan oleh Penggugat tersebut dilakukan pada 25 April 2014, setelah sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan 2 kali sosialisasi perihal alokasi kursi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif. (*vide* Bukti T.5, Bukti T.13 beserta lampirannya, serta keterangan saksi Nurdin dan saksi M. Hatta);

4. Bahwa berdasarkan alokasi kursi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dianggap tidak benar tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap obyek sengketa, karena menyebabkan Penggugat tidak terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (*vide* Bukti P.X, Bukti P.XII, Bukti P.XIII, dan Bukti P.IV, serta Bukti T.7 dan Bukti T.8);

Menimbang, bahwa dalam penerapan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat aspek formal yang harus dibuktikan terlebih dahulu, yakni berkenaan dengan syarat formal dari keputusan tata usaha negara, yang pada pokoknya adalah menyangkut apakah obyek sengketa dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dalam frasa “Hasil Pemilihan Umum” ataukah bukan, yang pada akhirnya berdampak pada penentuan apakah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* atau tidak;

[3.3] Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) sebagai acuan penerapan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya secara tegas dan eksplisit menyebutkan: *Hasil Pemilihan Umum (adalah) hal mana menunjukkan bahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang berisi hasil pemilihan umum, sesudah melewati tahap pemungutan suara dan dilanjutkan dengan penghitungan suara; sedangkan keputusan yang belum atau tidak merupakan “Hasil Pemilihan Umum” dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sehingga yang selanjutnya menjadi pertanyaan hukum adalah apakah obyek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa “Tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, maka tegas bahwa yang dikecualikan dan tidak termasuk pengertian keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 11 Mei 2014, Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-005.435353/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2014. (*vide* Bukti T-7, sebagaimana dijelaskan dalam Bukti T.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum meliputi:

- a. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan pemilu ;
- b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. Penetapan Peserta Pemilu;
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. Pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- g. Masa kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. Pemungutan dan Penghitungan suara;
- j. Penetapan hasil Pemilu dan;
- k. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat merupakan salah satu rangkaian lanjutan dari penerbitan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Pusat No.97/Kpts/KPU/thn 2013 tanggal 9 maret 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2014 diwilayah Provinsi Jambi, (*vide* Bukti P.IV = Bukti T-5, sebagaimana diperbaiki dalam Bukti T.14);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2014 telah dilaksanakan secara nasional Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang merupakan fakta/peristiwa yang telah diketahui oleh umum (fakta notoir);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka menurut Majelis Hakim objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat setelah melewati tahapan pemungutan suara, atau dengan kata lain surat keputusan objek sengketa tersebut diterbitkan berkaitan dengan tahapan setelah dilakukannya pemungutan suara;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok dari keberatan Penggugat yang berhubungan dengan sengketa yang timbul setelah dilakukan pemungutan suara/proses pemilihan berlangsung sebagaimana obyek sengketa (*vide* Bukti T.7) , maka atas hal ini Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan bahwa Perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah gugatan terhadap dugaan pelanggaran dalam proses perhitungan dan penetapan hasil Pemilu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 1 huruf d Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011, dinyatakan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa kewenangan untuk mengadili perselisihan yang timbul setelah dilaksanakannya pemungutan suara/pemilihan umum, tidak berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kendati yang menjadi persoalan hukum sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah adanya Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dirasakannya tidak sesuai aspek keadilan, namun demikian oleh karena keberatan terkait Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut diajukan setelah berlangsungnya proses pemilihan umum, sementara Partai Demokrat selaku partai pengusung Penggugat dalam Rapat Pleno tanggal 5 Maret 2013 maupun 9 Maret 2013 yang membahas sosialisasi Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak mengajukan keberatan, maka atas dasar itu keberatan atas penetapan daerah pemilihan beserta alokasi kursi daerah pemilihan yang diajukan oleh Penggugat sejatinya tidak relevan lagi untuk diajukan. (*vide* Bukti T.13 beserta lampirannya, serta keterangan saksi Nurdin, saksi A. Syibli dan saksi M. Hatta);

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, serta didasari fakta hukum bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang memiliki substansi mengenai penetapan hasil pemilihan umum (sebagaimana Bukti T.7), maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai keberatan atas

Halaman | 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan daerah pemilihan beserta jumlah kursi tiap daerah pemilihan tersebut, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa *a quo* adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi atau dikecualikan dari frasa Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa pokok Eksepsi dari Tergugat yang berkenaan dengan kewenangan absolut Pengadilan beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan diterima;

[4.1] DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya pokok eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan, maka terhadap pokok sengketanya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan terhadapnya Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

[5.1] Menimbang, bahwa oleh karena dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul pemeriksaan sengketa *a quo* yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha negara yang menganut pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*), yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak maupun alat bukti yang diajukan, hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tidak dijadikan pertimbangan hukum, namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas;

[5.2] Mengingat, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 *jo.* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang relevan dengan sengketa ini;

[6.1] M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 101.000,- (Seratus seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[6.2] Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari SENIN tanggal 13 Oktober .2014 oleh kami **IRHAMTO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAFRIAN, SH.** dan **FEBBY FAJRURAHMAN, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **IIN RAHMAWATI, SH., MH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya, serta Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DAFRIAN, S.H.

IRHAMTO, S.H.

ttd

2. FEBBY FAJRURAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

IIN RAHMAWATI, S.H., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses Perkara | : Rp. 90.000,- |
| 2. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| | _____ + |

Jumlah : Rp.101.000,- (Seratus seribu rupiah)